



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 07 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang terencana dan terprogram, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan wawasan sesuai latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi, maka perlu adanya sebuah Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Jalur Pendidikan;
- b. bahwa prosedur dan penyelenggaraan pemberian tugas belajar dan izin belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 38 Tahun 2017, sudah tidak sesuai dengan lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Jalur Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja.
8. Instansi adalah unit kerja tempat pemohon bekerja.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun menggunakan biaya mandiri.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Melalui Jalur Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini merupakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar .

BAB IV TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga pendidikan formal tertentu yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (2) Biaya Pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau sebagian, dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta atau lembaga tertentu yang sah maupun bersumber dari biaya mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali dan melaksanakan ikatan dinas.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 6

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institut pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi:
 - a. Biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. Buku dan referensi; dan
 - c. Biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas belajar diberikan dengan jangka waktu sebagai berikut
 - a. program diploma tiga (D-3) maksimal 3 tahun;
 - b. program sarjana (S-1)/diploma empat (D4) maksimal 4 tahun;
 - c. program magister (S-2) maksimal 2 tahun;

- d. program doktor (S-3) maksimal 4 tahun;
 - e. program spesialis-1 maksimal 5 tahun; dan
 - f. program spesialis-2 maksimal 3 tahun.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang pindahan/konversi dari pendidikan sebelumnya menyesuaikan dengan program Pendidikan dari satuan pendidikan.
 - (3) Apabila jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, dapat diberikan perpanjangan tugas belajar paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dengan persetujuan Instansi dan/atau sponsor.
 - (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan /atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
 - (5) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan surat permohonan perpanjangan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM disertai penjelasan alasan perpanjangannya.
 - (6) Permohonan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. Salinan sah SK tugas belajar;
 - b. surat keterangan dari lembaga/universitas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai mahasiswa; dan
 - c. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani dari yang bersangkutan.
 - (7) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
 - (8) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
 - (9) Biaya pendidikan tugas belajar yang menjalani perpanjangan waktu dibebankan kepada PNS tugas belajar apabila biaya sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
 - (10) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, dengan persyaratan :
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;
 - d. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - e. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang :
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan /atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara PNS.
 - f. tidak pernah :
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. mendapatkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;
 - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- (2) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi Luar Negeri.
- (3) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
- a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (4) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- @

- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang :
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemberian Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan mengikuti seleksi tugas belajar;
 - b. surat penawaran dari perguruan tinggi yang akan diikuti;
 - c. surat penawaran pembiayaan Pendidikan;
 - d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
 - e. salinan sah ijazah dan transkrip terakhir.
- (2) PNS yang sudah memperoleh rekomendasi dari Bupati melakukan pendaftaran dan/atau mengikuti seleksi pada lembaga yang dituju.
- (3) PNS yang dinyatakan lulus seleksi tugas belajar, mengajukan permohonan tugas belajar kepada Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi mengikuti seleksi (kecuali tugas belajar biaya mandiri);
 - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa (bila biaya bersumber dari sponsor);
 - d. Pakta Integritas yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. surat pernyataan bersedia mengikuti ikatan dinas setelah tugas belajar selesai (kecuali tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya) yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tentang:
 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

- g. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa:
 - 1. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi; dan
 - 2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - h. uraian tugas dan fungsi yang dilakukan sehari-hari ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - i. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
 - j. salinan sah kartu pegawai;
 - k. salinan sah SKP, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. salinan sah ijazah dan transkrip nilai terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian;
 - m. surat keterangan program studi yang diikuti terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang; dan
 - n. asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
- (5) Kepala BKPSDM melakukan verifikasi dan menyusun rancangan surat tugas belajar.
- (6) Rancangan surat tugas belajar diajukan ke Bupati untuk ditandatangani.
- (7) Format surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Hak PNS Tugas Belajar yaitu:

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- c. Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagaimana pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 14

PNS yang memperoleh Tugas Belajar wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- b. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat :
 - 1) Subjek perjanjian;
 - 2) Kesepakatan para pihak; dan
 - 3) Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud huruf b angka 3), disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- f. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- g. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- h. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
- i. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:
 - 1) jangka waktu ikatan dinas telah dipenuhi;
 - 2) mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif.
- k. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 15

Kedudukan PNS Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- c. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
- d. PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedelapan
Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar

Pasal 16

Tata cara Pembatalan Tugas Belajar adalah:

- a. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ketempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- b. Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 1. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 2. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 3. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
 4. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 5. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 6. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- c. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b angka 3, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 17

Tata cara Penghentian Tugas Belajar adalah:

- a. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- b. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 1. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 2. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 3. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 4. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 5. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 6. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- c. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kesembilan Monitoring dan Evaluasi

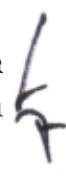
Pasal 18

- (1) BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar melalui laporan kemajuan pendidikan yang dijalani PNS tugas belajar selama 6 bulan (persemester) serta laporan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan (ijazah dan transkrip nilai).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar selesai. 



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

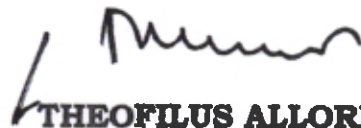
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 25 APRIL 2022

 **BUPATI TANA TORAJA,**



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 25 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 07

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan, bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar jenjang Program Studi di, terhitung sejak tanggal sampai dengan, saya sanggup untuk:

- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mempunyai dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar;
- c. bersedia mendedikasikan dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang saya peroleh untuk kemajuan Pemerintah Daerah Kabupten Tana Toraja;
- d. tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan/atau nilai kesusilaan selama melaksanakan Tugas Belajar;
- e. bersedia melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan hasil baik dan tepat waktu;
- f. bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester kepada Bupati Tana Toraja melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja;
- g. akan menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar; dan
- h. bersedia dievaluasi dan apabila hasil evaluasi membuktikan saya tidak melaksanakan dan mentaati huruf a sampai g tersebut di atas, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Jalur Pendidikan.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, dengan materai cukup, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kab. Tana Toraja,

Pegawai Tugas Belajar,

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI KERJA IKATAN DINAS SELAMA
WAKTU YANG DITENTUKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

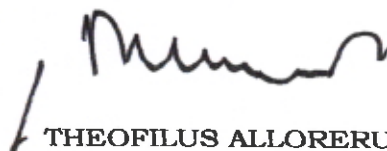
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia mengikuti kerja ikatan dinas selama waktu yang ditentukan yaitu (2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya; 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya) dan tidak mengusulkan mutasi selama masa ikatan dinas.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Tugas Belajar

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI TANA TORAJA, 

THEOFILUS ALLOREERUNG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

-----KOP OPD-----

SURAT PERNYATAAN

No:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

adalah benar-benar:

1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

sehingga dapat dipertimbangkan mengikuti Tugas Belajar jenjang Program Studi
di

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....

Kepala

Pangkat:
NIP.

BUPATI TANA TORAJA, *th*

THEOFILUS ALLORERUNG
THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

-----KOP OPD-----

SURAT REKOMENDASI

No:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

untuk mengikuti Tugas Belajar jenjang Program Studi di, karena berdasarkan pengamatan kami yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

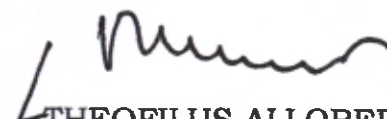
Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala

Pangkat:
NIP.

BUPATI TANA TORAJA, 


THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

-----KOP BUPATI-----

SURAT TUGAS BELAJAR

NOMOR : 892- /BKPSDM/

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor : ... Tahun ... Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Permohonan Tugas Belajar pada Program Studi pada Fakultas di a.n

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : BUPATI TANA TORAJA

dengan ini memberikan Tugas Belajar kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat / Gol :

Unit Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi pada Fakultas di, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya Pendidikan bersumber dari anggaran
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan selama menjalani masa tugas belajar wajib menjaga sikap, perilaku dan disiplin sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- c. Pendidikan yang diikuti sesuai dengan bidang tugasnya sebagai
- d. PNS bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan sebagai; (bagi yang lepas jabatan)
- e. Jangka waktu Tugas Belajar adalah:
 - a. Tugas Belajar harus selesai paling lambat tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester;
 - b. Dalam hal setelah diperpanjang, yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya maka dapat diberikan perpanjangan maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dan biaya pendidikan dibebankan kepada PNS tugas belajar apabila biaya sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;

- c. Pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dapat diberikan dengan ketentuan adanya perubahan kebijakan program studi dan bukan karena kelalaian, yang diperlihatkan dengan bukti tertulis;
- f. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi bila formasi belum memungkinkan;
- g. PNS yang bersangkutan tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja dan penghitungan masa kerja, sesuai dengan ketentuan;
- h. PNS yang bersangkutan wajib membuat laporan kepada Bupati Tana Toraja melalui BKPSDM Kabupaten Tana Toraja mengenai :
 - a. Kemajuan pendidikan yang sedang dijalani setiap semester (per 6 bulan);
 - b. Hasil pelaksanaan Tugas Belajar pada akhir penugasan berikut salinan bukti kelulusan (ijazah) dan tesis/tugas akhir;
- i. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- j. Bupati Tana Toraja dapat membatalkan pemberian Tugas Belajar ini apabila PNS yang bersangkutan dinilai tidak bertanggung jawab, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau kondisi lainnya yang bertentangan dengan ketentuan mengenai peraturan disiplin PNS;
- k. Dalam hal tugas belajar terhenti karena kesalahan PNS yang bersangkutan, maka PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk tugas belajar tersebut.

Demikian Tugas Belajar ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKN Regional IV Makassar di Makassar;
2. Rektor di
3. Inspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Kepala (OPD);
5. Peringgal.

BUPATI TANA TORAJA, 


THEOFILUS ALLORERUNG